



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor : 386/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara tertentu tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya Pengugat ; -

L a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut Tergugat ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----

- Telah membaca semua berkas perkara ;-----

- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat

Hal 1 dari 6 hal.Pen.No.386/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



gugatannya tanggal 25 Juli 2011 yang terdaftar dalam buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 386/Pdt.G/2011/PA.Kdr. 25 Juli 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/04/III/2009 tanggal 2 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaan yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat;
4. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:
 - ~ karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ;
 - ~ Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat serta anak bawaan Tergugat juga tidak cocok dengan Penggugat ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat masih bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Hal 2 dari 6 hal.Pen.No.386/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun keduanya tetap belum bisa menerimanya;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan atas nasehat dari Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya menerima ; -----

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No. 386/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan damai dan akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan ;- - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan Penggugat tersebut beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;- - - - -

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara ini, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa gugatan Penggugat selesai karena dicabut ;- - - - -

Hal 4 dari 6 hal.Pen.No.386/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut, namun menyangkut dengan segala biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat, sesuai pasal 89 Undang- Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No.7 Tahun 1989 ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;

2. Menetapkan perkara Nomor : 386/Pdt.G/2011/PA.Kdr dicabut ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin tanggal 12 september 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hal 5 dari 6 hal.Pen.No.386/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Dra. Hj. MUNADHIROH,

SH.MH

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH

Biaya perkara :

Untuk salinan yang

sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Biaya Proses Rp. 225.000,- Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 266.000,-

Drs. ABD.

HAMID, SH.,MH

Hal 6 dari 6 hal.Pen.No.386/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)